

**APPLICATION OF THE AUTHORITY OF MEDICAL RECORD OFFICERS
BASED ON THE MINISTER OF HEALTH REGULATION NUMBER 47 OF
2015 AT THE GODEAN II HEALTH CENTER**

Firda Husna Fauziah¹⁾, Nita Budiyanti²⁾, Primus Radixto Prabowo³⁾,
Mohammad Mirza Fauzie⁴⁾

*Department of Midwifery, Polytechnic of Ministry of Health, Yogyakarta,
Jl. Mangkuyudan MJ III/304, Yogyakarta, 555143
Email : firdahusnazi@gmail.com, nitabudiyanti.nita@gmail.com,
primusradixtop@gmail.com, mmfauzie@gmail.com*

ABSTRACT

Background : Medical record officers at the Godean II Health Center have the functional position of medical recorder and skilled medical recorder, in the implementation it was found that there are details of medical recorder activities carried out by other health workers.

Method : The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The subjects of this study are two medical record and data triangulation officers, namely the head of administration and the head of the Health Center. Research data were obtained through observation sheets and unstructured interviews.

Results : The results of the study showed that there were several discrepancies in the application of the authority of medical record officers at the Godean II Health Center with the provisions listed in PERMENKES Number 47 of 2015. These discrepancies include disease coding and medical procedures performed by other health workers, BPJS claims made by other health workers, and overlapping activities between skilled and skilled medical recorders. This discrepancy is due to a number of reasons. Godean II Health Center is an outpatient health center, using an electronic system for medical records, has limited human resources, and a high level of workload.

Conclusion : The details of activities contained in PERMENKES Number 47 of 2015 have not been carried out optimally by the medical record officer of the Godean II Health Center and the authority of the medical record officer at the Godean II Health Center is not relevant to the regulation of the Minister of Health Number 47 of 2015.

Keywords: Authority, Medical Recorder, PERMENKES Number 47 of 2015.

**PENERAPAN WEWENANG PETUGAS REKAM MEDIS
BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 47 TAHUN 2015
DI PUSKESMAS GODEAN II**

Firda Husna Fauziah¹⁾, Nita Budiyanti²⁾, Primus Radixto Prabowo³⁾,
Mohammad Mirza Fauzie⁴⁾

Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Jl. Mangkuyudan MJ III/304, Yogyakarta, 555143

Email : firdahusnazi@gmail.com, nitabudiyanti.nita@gmail.com,
primusradixtop@gmail.com, mmfauzie@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang : Petugas rekam medis di Puskesmas Godean II memiliki jabatan fungsional perekam medis dan perekam medis terampil, pada pelaksanaannya ditemukan terdapat rincian kegiatan perekam medis yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan lain.

Tujuan : Mengetahui wewenang petugas rekam medis sesuai dengan jabatan fungsional perekam medis dengan rincian kegiatan yang berdasar pada PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015.

Metode : Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu dua petugas rekam medis dan triangulasi data yaitu kepala tata usaha dan kepala Puskesmas. Data penelitian diperoleh melalui lembar observasi dan wawancara tak berstruktur.

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa ketidaksesuaian dalam penerapan wewenang petugas rekam medis di Puskesmas Godean II dengan ketentuan yang tercantum dalam PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015. Ketidaksesuaian tersebut termasuk pengkodean penyakit dan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lain, klaim BPJS yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lain, dan tumpang tindih kegiatan antara perekam medis terampil dan mahir. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh sejumlah alasan. Puskesmas Godean II adalah puskesmas rawat jalan, menggunakan sistem elektronik untuk rekam medis, memiliki sumber daya manusia yang terbatas, dan tingkat beban kerja yang tinggi.

Kesimpulan : Rincian kegiatan yang terdapat pada PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015 belum dikerjakan secara optimal oleh petugas rekam medis Puskesmas Godean II dan Kewenangan petugas rekam medis yang ada di Puskesmas Godean II tidak relevan dengan aturan PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015.

Kata kunci: Wewenang, Perekam Medis, PERMENKES Nomor 47 Tahun 2015.